



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI



NOMOR : 100/5 /MoU/HK-2020

NOMOR: 7 /UN21/KS/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ADIROZAL : Selaku Bupati Kerinci, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-8242 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kerinci Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 01 Sungai Penuh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. H. SUTRISNO : Selaku Rektor Universitas Jambi (Unja) di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399 /MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020 sampai dengan 2024, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi yang berkantor di Kampus Unja Jalan Lintas Sumatera Jambi- Muaro Bulian Km 15, Mendalo Darat, Muaro Bulian Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut diatas sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Kerjasama di Bidang Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan di Kabupaten Kerinci, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut :



Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama perguruan tinggi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci 2017-2022;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam rangka mendukung Visi dan Misi pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pihak I	
Pihak II	

- (2) Tujuan Kesepahaman bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan Daerah, peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK bersepakat menjalin kerjasama melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Daerah, peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kerinci , serta untuk mendukung Penyediaan fokus Pendidikan/Kukerta bagi Peneliti/Mahasiswa Universitas Jambi.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan di tindaklanjuti dengan Memorandum of Agreement dan kerja sama yang lebih teknis dan operasional di antara unit-unit kerja PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman bersama ini.

Pasal 5


PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman bersama ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaan harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci terlebih dahulu.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Pihak I	
Pihak II	

- (4) Apabila terdapat Kesepahaman bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta di dasarkan atas itikad baik PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan terus berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan.
- (3) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, selah penafsiran dalam pelaksanaan ini Kesepahaman bersama ini, dan/atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepahaman bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI (UNJA)



H. SUTRISNO




PIHAK PERTAMA
BUPATI KERINCI



H. ADIROZAL



Pihak I	
Pihak II	